

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN JASA KESEHATAN DOKTER GIGI (STUDI DI RUMAH SAKIT UMUM AHMAD YANI METRO).

Oleh

ENGGAR RETNA SARI

Pada bidang kedokteran gigi, hampir semua pasien dokter gigi dalam perawatannya, diperlukan suatu tindakan, tidak hanya dilakukan pengobatan saja. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran gigi, berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar. Kesalahan atau kelalaian seorang dokter gigi yang tidak mempergunakan ilmu pengetahuan sesuai dengan standar profesinya yang mengakibatkan pasien mengalami kerugian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dan penyelesaian masalah apabila terjadi kelalaian yang dilakukan dokter gigi terhadap pasien di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan masalah dengan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan, literatur, dan lain-lain serta data primer yang diperoleh dari wawancara. Hasil pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan diolah dengan cara *editing*, klasifikasi data dan sistematika data. Setelah data diperoleh dipergunakan metode analisis secara kualitatif dengan menguraikan hasil penelitian secara sistematis untuk menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang sebagai wujud pemenuhan hak pasien dalam menggunakan jasa dokter gigi di rumah sakit Ahmad Yani Metro telah diterapkan dengan baik. Rumah Sakit Ahmad Yani memberikan perlindungan hukum yang preventif dan refrentif kepada pasien.

Enggar Retna Sari

Perlindungan hukum ini diberikan oleh rumah sakit kepada pasien bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di rumah sakit termasuk kelalaian yang dilakukan dokter gigi. Apabila terjadi perselisihan antara dokter gigi dan pihak pasien akibat kesalahan dokter gigi maka pasien dapat mengadukan ke komite medik yang berada di rumah sakit. Alternatif lain bagi pasien yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran gigi, dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur etik dan jalur hukum. Namun pihak pasien biasanya menyelesaikan masalah ini melalui jalur musyawarah. Adanya Komite Medik pada Rumah Sakit Ahmad Yani yang bertugas membahas keadaan Rumah Sakit secara periodik sehingga tidak pernah terjadi kelalaian yang dilakukan dokter gigi ataupun tenaga medis lainnya yang dilakukan di rumah sakit kepada pasiennya.

Kata Kunci: Dokter gigi, Pasien, Perlindungan hukum.